

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) di Provinsi Papua Tahun 2020, diperoleh kesimpulan yaitu:

1. Dalam data demografi sebanyak 52,0% umur terbanyak penanggung jawab PBF adalah rentang umur 23-30 tahun. 79,0% penanggung jawab bekerja antara 1-5 tahun dan semuanya adalah apoteker.
2. Dalam aspek manajemen mutu, PBF di Provinsi Papua Mendistribusikan sediaan farmasi obat bebas, obat bebas terbatas, obat keras, narkotika, kosmetik, psikotropika, vaksin, makanan, minuman, alat kesehatan, obat tradisional dan prekursor. Dalam kriteria jenis SOP terdiri dari SOP pertolongan pertama dalam keadaan pertama, SOP penerimaan barang, SOP pengiriman barang, SOP penyimpanan barang, SOP pembersihan dan perawatan bangunan, SOP Pemusnahan Obat, SOP Transportasi barang, SOP distribusi obat aktif/berbahaya (mudah terbakar, korosif, beracun), SOP Obat kembalian kepada produsen, SOP Obat yang ditarik dari stok, SOP keluhan obat, SOP Obat diduga palsu, SOP apabila apoteker penanggung jawab apabila hadir, dan SOP Pengendalian Hama. Pembuat SOP oleh apoteker 67,0%, pimpinan pusat 24,0%, dan direktur 9,0%.
3. Dalam aspek Orgsnisasi, Manajemen, dan Personalia, penanggung jawab PBF 100,0% apoteker dengan lama bekerja 1-5 tahun sebanyak 79,0%. Memiliki jumlah karyawan terbanyak 11-20 orang sebesar 64,0% dan mempunyai pelatihan CDOB,, pelatihan obat aktif/berbahaya, pelatihan tasportasi obat, pelatihan sanitasi & higienis, dan pelatihan lainnya.
4. Dalam aspek bangunan dan peralatan, 100,0% PBF memiliki papan nama PBF, ketersediaan genset, pengontrol kebersihan, dan pengontrol suhu. Dan waktu pemeliharaan dalam 1x setahun sebanyak 64,0%.
5. Dalam aspek, operasional, 100,0% PBF menggunakan sistem distribusi FEFO. Pengaman penyimpanan dengan penguncian dengan gembok,

mengunci pintu, dan ditutup sebanyak 96,9%. Dan sebanyak 94,0% mengikuti pelatihan.

6. Dalam aspek inpeksi diri, PBF memiliki inpeksi internal dan inpeksi eksternal terhadap karyawan, peralatan, bangunan dan fasilitas, dokumentasi, dan SOP. Dengan waktu inpeks internal sebanyak 73,0% dalam min 1x setahun dan inpeksi eksternal sebanyak 64% dalam 2x setahun.
7. Dalam aspek keluhan obat dan/atau obat kembalian, diduga palsu, dan penarikan Kembali, sebanyak 79,0% PBF memiliki POB penanganan keluhan, 100,0% memiliki POB penanganan obat dan/atau bahan obat kembalian, dan 90,0% memiliki POB penanganan Obat.
8. Dalam aspek transportasi, semua PBF di Provinsi Papua memiliki standar operasional prosedur, dokumentasi, hingga pelatihan transportasi.
9. Dalam aspek sarana distribusi berdasarkan kontrak, sebanyak 97,0% PBF memiliki fasilitas berdasarkan kontrak, dan 3,0% tidak melakukan kegiatan distribusi dengan memakai pihak orang ketiga.
10. Dalam aspek dokumentasi, PBF di Provinsi Papua melakukan dokumentasi penerimaan obat dari produsen, penyimpanan obat, pemesanan dari pelanggan, pengiriman obat ke pelanggan, pengurangan barang dari stok penjualan, stok/pengadaan barang, pengembalian obat ke pemasok, pemusnahan obat, obat diduga palsu, inpeksi diri, keluhan obat, penarikan obat dari stok, penyimpanan faktur terpisah dengan faktur obat keras, narkotik, psikotropik dan precursor, serta pelatihan karyawan. Metode dokumentasi sebanyak 100,0% PBF melakukan dengan cara gabungan yakni secara manual dan dokumentasi. Dengan waktu penyimpanan 90,9% di atas 3 tahun.
11. Dalam aspek bahan obat, semua PBF di Provinsi Papua tidak mendistribusikan bahan obat.
12. Dalam aspek penanganan produk rantai dingin, sebanyak 76,0% PBF memiliki POB penerimaan, penyimpanan, dan pengiriman CCP.

13. Dalam aspek penanganan narkotik, psikotropika, dan prekursor, Semua PBF di Provinsi Papua yang mendistribusikan narkotika, psikotropika, dan prekursor telah memiliki POB pengadaan dan penyimpanan khusus untuk penyimpanan khusus dari PBF masing-masing yang mendistribusikan dalam memasuki gudang penyimpanan harus seijin penanggung jawab atau pegawai yang dikuasakan.

Secara keseluruhan, 91,6% PBF di Provinsi Papua menerapkan pedoman CDOB. Maka dapat disimpulkan PBF di Provinsi Papua memenuhi standar CDOB yang baik.

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya bahwa perlu dilakukan yaitu:

1. Penelitian Evaluasi Pelaksanaan Cara Distribusi Obat Yang Baik (CDOB) Pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) Di Provinsi Papua setiap tahunnya, agar dapat diketahui apakah terdapat kemajuan ataupun perubahan-perubahan yang terjadi pada PBF di Provinsi Papua.
2. Mengevaluasi apakah ada korelasi kualitas PBF pusat baik BUMN maupun swasta dengan PBF lokal terhadap apotek dan pelayanan farmasi lainnya.